

ABSTRAK

Skripsi ini berbicara tentang “Keberadaan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Bangkalan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Perjudian” dimana sebuah aturan lebih tepatnya, peraturan daerah tidak di gunakan secara efisien karena dalam proses pembuatan peraturan daerah tersebut masih kurang, dalam segi tatanan peraturannya maupun dalam proses pembuatannya, sehingga di Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan sendiri, peraturan tersebut tidak pernah digunakan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Sosiologi yang berarti penelitian dengan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum. Dengan cara mengenal lokasi penelitian dan alasan obyektif pemilihan lokasi, populasi dan teknik sampling yang digunakan, teknik pengumpulan data dengan penjelasan yang spesifik

Jika skripsi ini ditarik kesimpulannya bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No 23 tahun 2012 tentang tindak pidana perjudian, dapat di katakan masih kurang efektif. Karena pada dasarnya peraturan Daerah ini masih tidak digunakan karena faktor dari penegak Hukum menilai bahwa peraturan Daerah ini kurang jelas, dalam ruang lingkupnya. Jadi dari tahun 2012 peraturan ini di resmikan samapi sekarang, masih belum ada yang di putus dengan peraturan Daerah ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	4
1.3.Tujuan.....	4
1.4.Kegunaan.....	4
1.5.Keaslian.....	5
1.6.Metode Penelitian.....	5
1.6.1. Jenis Penelitian.....	6
1.6.2. Metode Pendekatan Penelitian.....	6
1.6.3. Metode Pengumpulan Data.....	7
1.6.4. Metode Analisi Data.....	8
1.7.Pertanggung Jawaban Sistematis.....	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Pengertian-Pengertian.....	10
A.Pengertian Tindak Pidana.....	10
B.Pengertian Perjudian.....	11
C.Pengertian Perundang-undangan.....	12
2.2. Jenis-jenis Perjudian.....	14
2.3. Perumusan Antara Peraturan Daerah dan Kitab Undang-undang hukum pidana.....	18
2.4. perumusan Perundang-undangan yang Baik.....	20

BAB III: PEMBAHASAN..... ..	29
3.1Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum.....	29
3.2.Pembuktian Tidak Efektifnya.....	31
3.3.Faktor-faktor tidak efektifnya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perjudian.....	41
BAB IV: PENUTUP.....	39
4.1. Kesimpulan.....	39
4.2.Saran.....	40
4.3. Lampiran.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	51